



## **PUTUSAN**

Nomor: 49/Pid.B/2015/PN Lbh.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha tempat Sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMID UMAMIT ALIAS ANCE;**  
Tempat Lahir : Wanci;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 2 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Barat,  
Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

#### **PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **28 Januari 2015** sampai dengan tanggal **16 Februari 2015;**  
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **17 Februari 2015** sampai dengan tanggal **28 Maret 2015;**  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **4 Maret 2015** sampai dengan tanggal **23 Maret 2015;**  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **12 Maret 2015** sampai dengan tanggal **10 April 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hamid Umamit Alias Ance**, bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 04 Maret 2015 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-16/S.2.15/Ep.2/03/ 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **KESATU:**

### **Primair:**

-----Bahwa ia Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wit saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mangoli Barat sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Dofa tepatnya di Dusun III Desa Dofa kemudian saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto melihat saksi Kasim Umaternate Alias Acink sedang menjual kupon judi toto gelap (togel) setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menangkap saksi Kasim Umaternate Alias Acink dan ditemukan barang bukti berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 6 lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, dengan jumlah Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia, 22 lembar kupon arsip judi toto gelap (togel), 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena warna pink;
- Bahwa setelah saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap oleh saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengaku menjual kupon toto gelap (togel) tersebut diminta oleh terdakwa dengan imbalan 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menuju ke rumah terdakwa di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat dan menangkap terdakwa;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2014 yang pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink bahwa *"bisa jual toto gelap (togel) atau tidak"* kemudian saksi Kasim Umaternate Alias Acink jawab *"bisa"* lalu saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kembali kepada terdakwa *"berapa persen (%) upah yang harus saya terima"* dan terdakwa menjawab *"saya memberi 20% untuk satu putaran"* lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink sepakat untuk menjualnya kepada masyarakat yang berminat sampai dengan terdakwa dan saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Kasim Umaternate Alias Acink lakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui saksi Kasim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umaternate Alias Acink di rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink kemudian pembeli memesan angka, paling rendah dua angka dengan pesanan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut disetor oleh saksi Kasim Umaternate Alias Acink kepada terdakwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wit terdakwa memberitahukan mengenai angka yang keluar/menang kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengadakan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;
- Bahwa judi togel yang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Subsidiair:

-----Bahwa ia Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wit saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mangoli Barat sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Dofa tepatnya di Dusun III Desa Dofa kemudian saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto melihat saksi Kasim Umaternate Alias Acink sedang menjual kupon judi toto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gelap (togel) setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menangkap saksi Kasim Umaternate Alias Acink dan ditemukan barang bukti berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 6 lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, dengan jumlah Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia, 22 lembar kupon arsip judi toto gelap (togel), 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena warna pink;

- Bahwa setelah saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap oleh saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengaku menjual kupon toto gelap (togel) tersebut diminta oleh terdakwa dengan imbalan 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menuju ke rumah terdakwa di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat dan menangkap terdakwa;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2014 yang pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink bahwa *"bisa jual toto gelap (togel) atau tidak"* kemudian saksi Kasim Umaternate Alias Acink jawab *"bisa"* lalu saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kembali kepada terdakwa *"berapa persen (%) upah yang harus saya terima"* dan terdakwa menjawab *"saya memberi 20% untuk satu putaran"* lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink sepakat untuk menjualnya kepada masyarakat yang berminat sampai dengan terdakwa dan saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Kasim Umaternate Alias Acink lakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui saksi Kasim Umaternate Alias Acink di rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink kemudian pembeli memesan angka, paling rendah dua angka dengan pesanan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut disetor oleh saksi Kasim Umaternate Alias Acink kepada terdakwa selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 16.00 Wit terdakwa memberitahukan mengenai angka yang keluar/menang kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengadakan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;
- Bahwa judi togel yang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----ATAU-----

## KEDUA:

### Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menggunakan kesempatan main judi tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wit saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mangoli Barat sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Dofa tepatnya di Dusun III Desa Dofa kemudian saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto melihat saksi Kasim Umaternate Alias Acink sedang menjual kupon judi toto gelap (togel) setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menangkap saksi Kasim Umaternate Alias Acink dan ditemukan barang bukti berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 6 lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, dengan jumlah Rp. 298.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia, 22 lembar kupon arsip judi toto gelap (togel), 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena warna pink;

- Bahwa setelah saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap oleh saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengaku menjual kupon toto gelap (togel) tersebut diminta oleh terdakwa dengan imbalan 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menuju ke rumah terdakwa di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat dan menangkap terdakwa;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2014 yang pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink bahwa "*bisa jual toto gelap (togel) atau tidak*" kemudian saksi Kasim Umaternate Alias Acink jawab "*bisa*" lalu saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kembali kepada terdakwa "*berapa persen (%) upah yang harus saya terima*" dan terdakwa menjawab "*saya memberi 20% untuk satu putaran*" lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink sepakat untuk menjualnya kepada masyarakat yang berminat sampai dengan terdakwa dan saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Kasim Umaternate Alias Acink lakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui saksi Kasim Umaternate Alias Acink di rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink kemudian pembeli memesan angka, paling rendah dua angka dengan pesanan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut disetor oleh saksi Kasim Umaternate Alias Acink kepada terdakwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wit terdakwa memberitahukan mengenai angka yang keluar/menang kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengadakan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“menggunakan kesempatan main judi tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wit saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mangoli Barat sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Dofa tepatnya di Dusun III Desa Dofa kemudian saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto melihat saksi Kasim Umaternate Alias Acink sedang menjual kupon judi toto gelap (togel) setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menangkap saksi Kasim Umaternate Alias Acink dan ditemukan barang bukti berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 6 lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, dengan jumlah Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia, 22 lembar kupon arsip judi toto gelap (togel), 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena warna pink;
- Bahwa setelah saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap oleh saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto dan ditemukan barang bukti tersebut, saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengaku menjual kupon toto gelap (togel) tersebut diminta oleh terdakwa dengan imbalan 20% dari hasil penjualan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto menuju ke rumah terdakwa di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat dan menangkap terdakwa;
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2014 yang pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink bahwa *"bisa jual toto gelap (togel) atau tidak"* kemudian saksi Kasim Umaternate Alias Acink jawab *"bisa"* lalu saksi Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan kembali kepada terdakwa *"berapa persen (%) upah yang harus saya terima"* dan terdakwa menjawab *"saya memberi 20% untuk satu putaran"* lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink sepakat untuk menjualnya kepada masyarakat yang berminat sampai dengan terdakwa dan saksi Kasim Umaternate Alias Acink ditangkap saksi Faisal Daiman Alias Calo dan saksi Ismail Bahdi Alias Asto;
  - Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Kasim Umaternate Alias Acink lakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui saksi Kasim Umaternate Alias Acink di rumah saksi Kasim Umaternate Alias Acink kemudian pembeli memesan angka, paling rendah dua angka dengan pesanan paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila menang, pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut disetor oleh saksi Kasim Umaternate Alias Acink kepada terdakwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wit terdakwa memberitahukan mengenai angka yang keluar/menang kepada saksi Kasim Umaternate Alias Acink;
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink mengadakan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat yang berminat;
  - Bahwa judi togel yang terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasim Umaternate Alias Acink jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

## 1 Saksi Faisal Daiman Alias Calo, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Mangoli Barat Kepulauan Sula yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap permainan judi togel;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sdr. Kasim Umaternate Alias Acink yang disuruh oleh Terdakwa menjual Kupon Togel dengan imbalan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi bersama rekan Saksi Sdr. Ismail Bahdi Alias Isto sebagai anggota jaga di Polsek Mangoli Barat sedang melaksanakan Patroli rutin dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat. Saat Saksi sampai di dusun III Desa Dofa Saksi melihat langsung Sdr.Kasim Umaternate Alias Acink sedang menjual kupon toto gelap (togel), saksi kemudian memeriksa Sdr. Kasim Umaternate dan menemukan uang hasil penjualan Kupon Togel sebesar Rp. 298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan, 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel , 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena berwarna pink, 1(satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan, Saksi mendapatkan informasi dari pengakuan Sdr.Kasim Umaternate Alias Acink bahwa menyuruh Sdr. Kasim Umaternate menjual Kupon Togel tersebut adalah Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekannya menuju rumah Terdakwa Hamid Umamit dan membawa Terdakwa ke Polsek Mangoli Barat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Kasim Umaternate Alias Acink menjual Kupon Togel dengan imbalan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Kupon Togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Terdakwa membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar akan dibayar oleh Terdakwa akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ialah kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu) akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar, namun apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa pengumuman angka yang keluar dapat diketahui melalui internet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai bandar judi togel dan Saksi juga tidak tahu siapa yang memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel sudah 1 (satu) bulan, namun Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah jelas untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga siapapun dapat melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan menjual kupon judi togel tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi temukan pada saat mendapati Sdr. Kasim Umaternate adalah uang hasil penjualan kupon togel sebesar Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku rekapan, 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel, 1 (satu) lembar shio 2014, 1 (satu) buah pena berwarna pink, 1(satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang sejumlah Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar; Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar; Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; serta 1 (satu) buah buku rekapan; 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel; 1 (satu) lembar shio 2014; 1 (satu) buah pena berwarna pink; dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang saat ini telah disita oleh Penyidik Polsek Mangoli Barat sebagai Barang Bukti;  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

## **2 Saksi Kasim Umaternate Alias Acink, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi tertangkap tangan sedang menjual Kupon Togel di rumahnya di Dusun III Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menjual Kupon Togel karena disuruh oleh Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance dengan imbalan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Kupon Togel;
- Bahwa Saksi menjual Kupon Togel sejak Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2014 Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance datang ke rumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi “bisa jual kupon togel atau tidak?” Saksi menjawab “bisa” kemudian Saksi menanyakan upah yang akan diterima bila Saksi menjual Kupon Togel tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 20% untuk satu putaran;
- Bahwa harga per kupon untuk dua angka adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan untuk pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) tersebut hadiahnya adalah Rp.60.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) hadiahnya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance yaitu dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa bervariasi sesuai pesanan misalnya pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Tersangka bayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar dan apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa Saksi menjual Kupon Togel sebagai hiburan semata untuk mengisi waktu sekaligus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % dari total penjualan satu kali putaran;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang sejumlah Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar; Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar; Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; serta 1 (satu) buah buku rekapan; 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel; 1 (satu) lembar shio 2014; 1 (satu) buah pena berwarna pink; dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang saat ini telah disita oleh Penyidik Polsek Mangoli Barat sebagai Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan menjual kupon judi togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula karena melakukan permainan judi berupa Kupon Togel berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sdr. Kasim Umaternate Alias Acink yang disuruh oleh Terdakwa menjual Kupon Togel dengan imbalan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai Bandar (togel) penerima rekapan judi togel dan melakukan pembayaran bagi yang berhasil keluar angka yang mereka pasang;
- Bahwa permainan judi Togel yang Terdakwa mainkan yakni Terdakwa menerima pemasangan dari siapa saja yang ingin memasang/ memasukan angka-angka togel tersebut kepada Terdakwa, kemudian angka yang dipasang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam nota rekapan, kemudian Terdakwa langsung memasang angka-angka tersebut melalui Internet/ online, namun kebanyakan angka-angka yang dipasang tersebut, Terdakwa tahan sendiri dan tidak memasangnya kepada Bandar melalui Internet/ online;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pemasangan judi togel ini terdapat 3 (tiga) waktu togel yaitu putaran SDY atau Sidney pada pukul 10.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit dan angka diundi keluar pukul 16.00 Wit, putaran SP atau Singapura pada pukul 16.00 hingga pukul 19.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 20.00 Wit, serta putaran HK atau hongkong pada pukul 20.00 Wit hingga pukul 00.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 01.30. Wit;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Terdakwa membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila nomor atau angka yang mereka pasang keluar, maka orang tersebut membawa rekapan atau nota yang mereka pegang kepada Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran, dimana kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu) akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar, namun apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan togel hingga Sdr. Kasim Umaternate Alias Acink dan Terdakwa tertangkap saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi berupa kupon togel tersebut adalah jelas untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai hiburan mengisi waktu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah tidak tetap tergantung banyaknya pemasang nomor, namun rata-rata perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi ini belum tentu mendapatkan angka untuk menang dan untuk menang hanya sedikit yang mendapatkannya dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan penjualan kupon judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang sejumlah Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar; Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar; Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar; Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar; serta 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku rekapan; 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel; 1 (satu) lembar shio 2014; 1 (satu) buah pena berwarna pink; dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang saat ini telah disita oleh Penyidik Polsek Mangoli Barat sebagai Barang Bukti;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan **barang Bukti** berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar, Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar, Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel (toto gelap);
- 1 (satu) lembar shio 2014;
- 1 (satu) buah pena berwarna pink;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama dengan Kasim Umaternate Alias Acink (diajukan dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula karena ditemukan melakukan permainan judi berupa kupon putih/ togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa Hamid Umamit bersama dengan Kasim Umaternate Alias Acink telah melakukan penjualan Kupon Togel sejak Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2014 Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance datang ke rumah Kasim Umaternate Alias Acink dan menanyakan kepada Kasim Umaternate Alias Acink *“bisa jual kupon togel atau tidak?”* Kasim Umaternate Alias Acink menjawab *“bisa”* kemudian Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan upah yang akan diterima bila menjual Kupon Togel tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 20% untuk satu putaran;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai Bandar (togel) penerima rekapan judi togel dan melakukan pembayaran bagi yang berhasil keluar angka yang mereka pasang, sementara Kasim Umaternate Alias Acink adalah berperan sebagai pengumpul atau juru tulis yang disuruh oleh terdakwa untuk membantu menjual togel kepada masyarakat yang ingin memasang nomor togel, dimana terdakwa menjanjikan bayaran sebesar 20% dari hasil penjualan Kasim Umaternate yang disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa cara transaksi penyetoran dari hasil penjualan judi togel adalah Kasim Umaternate Alias Acink menjual kupon putih/ togel tersebut kepada siapa saja yang ingin memasang/ memasukan angka-angka togel tersebut, kemudian angka yang dipasang tersebut dicatat oleh Kasim Umaternate Alias Acink dalam nota rekapan, kemudian Kasim Umaternate Alias Acink langsung meneruskan rekapan tersebut kepada terdakwa Hamid Umamit Alias Ance dan selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tersebut melalui Internet/ online, namun kebanyakan angka-angka yang dipasang tersebut terdakwa tahan sendiri dan tidak memasangnya kepada Bandar melalui Internet/ online;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pemasangan judi togel ini terdapat 3 (tiga) waktu togel yaitu putaran SDY atau Sidney pada pukul 10.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit dan angka diundi keluar pukul 16.00 Wit, putaran SP atau Singapura pada pukul 16.00 hingga pukul 19.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 20.00 Wit, serta putaran HK atau hongkong pada pukul 20.00 Wit hingga pukul 00.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 01.30. Wit;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Terdakwa membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila nomor atau angka yang mereka pasang keluar, maka orang tersebut membawa rekapan atau nota yang mereka pegang kepada Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran, dimana kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu) akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar, namun apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi berupa kupon togel tersebut adalah jelas untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai hiburan mengisi waktu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah tidak tetap tergantung banyaknya pemasangan nomor, namun rata-rata perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi ini belum tentu mendapatkan angka untuk menang dan untuk menang hanya sedikit yang mendapatkannya dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan penjualan kupon judi togel tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: Uang kertas sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar, Pecahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar, Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar;  
1 (satu) buah buku rekapan; 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel (toto gelap);  
1 (satu) lembar shio 2014; 1 (satu) buah pena berwarna pink; dan 1 (satu) unit  
Handphone warna hitam merk Nokia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yang bersifat alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu** : - Primair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
: - Subsidair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- ATAUI

**Dakwaan Kedua** : - Primair : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
: - Subsidair : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah dakwaan **alternatif kesatu**: Primair: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, bilamana dakwaan kesatu primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;*
- 3 *Dilakukan sebagai mata pencaharian;*
- 4 *Sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Hamid Umamit Alias Ance**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk

### bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk

#### itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala permainan yang disertai taruhan barang atau uang dan kemenangan atas permainan tersebut bergantung pada untung-untungan saja dan harapan akan menang itu semakin besar apabila pemainnya memiliki kepintaran atau kebiasaan bermain. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula karena ditemukan melakukan permainan judi berupa kupon putih/ togel;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai Bandar (togel) penerima rekapan judi togel dan melakukan pembayaran bagi yang berhasil keluar angka yang mereka pasang, dimana permainan judi togel yang terdakwa mainkan yakni terdakwa menerima pemasangan dari siapa saja yang ingin memasang/ memasukan angka-angka togel tersebut kepada terdakwa, kemudian angka yang dipasang tersebut dicatat oleh terdakwa dalam nota rekapan, kemudian terdakwa langsung memasang angka-angka tersebut melalui Internet/ online, namun kebanyakan angka-angka yang dipasang tersebut, Terdakwa tahan sendiri dan tidak memasangnya kepada Bandar melalui Internet/ online;

Menimbang, bahwa mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pemasangan judi togel ini terdapat 3 (tiga) waktu togel yaitu putaran SDY atau Sidney pada pukul 10.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit dan angka diundi keluar pukul 16.00 Wit, putaran SP atau Singapura pada pukul 16.00 hingga pukul 19.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 20.00 Wit, serta putaran HK atau hongkong pada pukul 20.00 Wit hingga pukul 00.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 01.30. Wit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Terdakwa membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila nomor atau angka yang mereka pasang keluar, maka orang tersebut membawa rekapan atau nota yang mereka pegang kepada Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran, dimana kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu) akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar, namun apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi ini belum tentu mendapatkan angka untuk menang dan untuk menang hanya sedikit yang mendapatkannya dan bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance melakukan penjualan togel berupa nomor kupon putih tersebut dengan memberikan kesempatan kepada umum (khalayak) untuk melakukan permainan judi serta telah turut serta atau terlibat dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*”, **telah terpenuhi**;

## Ad. 3. Unsur Dilakukan sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah usaha pokok untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula karena ditemukan melakukan permainan judi berupa kupon putih/ togel;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang terdakwa mainkan yakni terdakwa menerima pemasangan dari siapa saja yang ingin memasang/ memasukan angka-angka togel tersebut kepada terdakwa, kemudian angka yang dipasang tersebut dicatat oleh terdakwa dalam nota rekapan, kemudian terdakwa langsung memasang angka-angka tersebut melalui Internet/ online, namun kebanyakan angka-angka yang dipasang tersebut, Terdakwa tahan sendiri dan tidak memasangnya kepada Bandar melalui Internet/ online, dimana mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pemasangan judi togel ini terdapat 3 (tiga) waktu togel yaitu putaran SDY atau Sidney pada pukul 10.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit dan angka diundi keluar pukul 16.00 Wit, putaran SP atau Singapura pada pukul 16.00 hingga pukul 19.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 20.00 Wit, serta putaran HK atau hongkong pada pukul 20.00 Wit hingga pukul 00.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 01.30. Wit;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Terdakwa membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila nomor atau angka yang mereka pasang keluar, maka orang tersebut membawa rekapan atau nota yang mereka pegang kepada Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran, dimana kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu) akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayar adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau yang mereka pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila angka tersebut keluar, namun apabila angka yang dipasang tidak keluar, maka uang tersebut menjadi hak milik Terdakwa selaku bandar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan kupon putih/ dander togel, namun Terdakwa menjadikan penjualan kupon putih/ togel tersebut adalah jelas untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai hiburan mengisi waktu, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah tidak tetap tergantung banyaknya pemasang nomor, namun rata-rata perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan nomor kupon putih/ togel tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang, tetapi Terdakwa bermaksud memperoleh penghasilan/ keuntungan dengan sengaja melakukan penjualan togel/ kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilakukan sebagai mata pencaharian*” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pelaku*” atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “*menyuruh melakukan*” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa orang-orang yang terlibat atau bergabung dalam permainan kartu joker yang menggunakan taruhan uang atau barang itu *tidak dipersoalkan siapa-siapa orang yang mengajak, yang penting dalam permainan tersebut ada lebih dari satu orang dimana semua pemain ikut atau turut melakukan permainan sebagai pelaku atas kemauan bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wit di Desa Falabishaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance bersama dengan Kasim Umaternate Alias Acink (diajukan dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula karena ditemukan melakukan permainan judi berupa kupon putih/ togel berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sdr. Kasim Umaternate Alias Acink yang disuruh oleh Terdakwa menjual Kupon Togel dengan imbalan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamid Umamit bersama dengan Kasim Umaternate Alias Acink telah melakukan penjualan Kupon Togel sejak Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2014 Terdakwa Hamid Umamit Alias Ance datang ke rumah Kasim Umaternate Alias Acink dan menanyakan kepada Kasim Umaternate Alias Acink “*bisa jual kupon togel atau tidak?*” Kasim Umaternate Alias Acink menjawab “*bisa*” kemudian Kasim Umaternate Alias Acink menanyakan upah yang akan diterima bila menjual Kupon Togel tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 20% untuk satu putaran;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai Bandar (togel) penerima rekapan judi togel dan melakukan pembayaran bagi yang berhasil keluar angka yang mereka pasang, sementara Kasim Umaternate Alias Acink adalah berperan sebagai pengumpul atau juru tulis yang disuruh oleh terdakwa untuk membantu menjual togel kepada masyarakat yang ingin memasang nomor togel, dimana terdakwa menjanjikan bayaran sebesar 20% dari hasil penjualan Kasim Umaternate yang disetorkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa cara transaksi penyetoran dari hasil penjualan judi togel adalah Kasim Umaternate Alias Acink menjual kupon putih/ togel tersebut kepada siapa saja yang ingin memasang/ memasukan angka-angka togel tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian angka yang dipasang tersebut dicatat oleh Kasim Umaternate Alias Acink dalam nota rekapan, kemudian Kasim Umaternate Alias Acink langsung meneruskan rekapan tersebut kepada terdakwa Hamid Umamit Alias Ance dan selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tersebut melalui Internet/ online, namun kebanyakan angka-angka yang dipasang tersebut terdakwa tahan sendiri dan tidak memasangnya kepada Bandar melalui Internet/ online;

Menimbang, bahwa mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kasim Umaternate Alias Acink yaitu pemasangan judi togel ini terdapat 3 (tiga) waktu togel yaitu putaran SDY atau Sidney pada pukul 10.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit dan angka diundi keluar pukul 16.00 Wit, putaran SP atau Singapura pada pukul 16.00 hingga pukul 19.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 20.00 Wit, serta putaran HK atau hongkong pada pukul 20.00 Wit hingga pukul 00.00 Wit dan angka diundi keluar pada pukul 01.30 Wit;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Kasim Umaternate Alias Acink menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, dimana pemasangan angka tersebut disertai dengan penyerahan uang kepada Kasim Umaternate Alias Acink sesuai dengan pesanan, selanjutnya Kasim Umaternate Alias Acink menyerahkan setoran tersebut kepada terdakwa untuk selanjutnya membuka togel negara Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut akan diundi melalui internet, apabila angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut ada yang muncul atau keluar, maka akan dibayar oleh terdakwa melalui Kasim Umaternate Alias Acink, akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa dan Kasim Umaternate Alias Acink;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu primair tersebut harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga keluarga;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hamid Umamit Alias Ance**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta dalam Perjudian tanpa izin dari pihak yang berwenang”***;;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamid Umamit Alias Ance**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian: Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar, Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 (enam) Lembar, Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar;
  - 1 (satu) buah buku rekapan;
  - 22 (dua puluh dua) lembar kupon arsip togel (toto gelap);
  - 1 (satu) lembar shio 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena berwarna pink;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh kami: **Kadar Noh, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.,** dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Alexander Yoel Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana, dengan dihadiri oleh **Syakuri, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

TTD

**Hakim Ketua,**

TTD

1 **MUSTAMIN, SH., MH.**

**KADAR NOH, SH.**

TTD

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**ALEXANDER YOEL**

Dicatat disini bahwa Putusan pidana No : **49 /PID.B /2015/PN.LBH.** putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan Putusan ini telah dikeluarkan dan diberikan untuk dan atas kepentingan Jaksa Penuntut Umum di Sanana pada hari : **Kamis tanggal 26 Maret 2015** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .-



**PENGADILAN NEGERI LABUHA**

**a/n. P A N I T E R A,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALEXANDER YOEL.**

**NIP.19601803 198503 1004**